



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**

2025



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	4
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	28
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	30
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	43
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	56
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	57
BAB VIII. PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, maka disusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun anggaran 2025 yang didasarkan pada progrm prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau Tahun 2025

Dalam melaksanakan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa proses perencanaan dan penganggaran Pemerintahan Daerah menggunakan Pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menekankan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan akan mempermudah Pemerintah Daerah untuk melakukan pengukuran kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Berau saat ini berada pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2021–2026. Berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Namun demikian, pada tahun ini juga telah dimulai masa pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025–2029. Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam perodesasi RPJMD 2021–2026, arah perubahan kebijakan pembangunan perlu memperhatikan visi dan misi, serta program kerja kepala daerah terpilih 2025–2029. Sehingga dalam penetapan perubahan prioritas maupun target sasaran pada perubahan RKPD Tahun 2025, seluruh arah kebijakan pembangunan akan diselaraskan dan diintegrasikan dengan perencanaan jangka menengah periode 2025–2029 serta mendukung pencapaian Asta Cita RPJMN yang menjadi arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kondisi ini turut memengaruhi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan, yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap dinamika

perkembangan daerah, termasuk penyesuaian asumsi dalam kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya untuk pembiayaan tahun berjalan, serta perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu indikatif. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud dituangkan dalam dokumen Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk menindaklanjuti setiap upaya pembangunan yang telah berjalan selama ini, target RKPD Tahun 2025 yang telah disusun perlu ditinjau dan dirumuskan kembali guna memastikan keselarasan dengan arah dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah periode 2021–2026. Peninjauan ini juga mempertimbangkan adanya perubahan kepemimpinan daerah serta perlunya penyesuaian kebijakan sesuai dengan visi dan misi serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2029.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Berau merupakan pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran untuk periode sisa tahun anggaran berjalan, yang memuat perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD, kebijakan perubahan pendapatan daerah, kebijakan perubahan belanja daerah, dan kebijakan perubahan pembiayaan daerah. Proses penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau Tahun 2025

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2029 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat (2) menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;
2. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan memperhatikan keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus di gunakan untuk tahun anggaran berjalan, adanya pergeseran pagu kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penambahan atau pengurangan target kinerja serta pagu kegiatan.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan perkembangannya yang menyesuaikan dengan asumsi-asumsi dasar, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD tahun anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, dimana Perubahan PPAS ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Menyesuaikan adanya perubahan asumsi pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025
3. Menyesuaikan adanya perubahan asumsi belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025
4. Menyesuaikan adanya perubahan asumsi pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025
5. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah untuk mensinkronkan program dan kegiatan daerah karena adanya perubahan anggaran, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang dibiayai melalui APBD;
6. Tersedianya dokumen perencanaan perubahan anggaran yang memuat

indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahunan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Undang undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jaa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor Register: 8/67/2017);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 merupakan perencanaan pembangunan daerah dengan periode tahunan sebagai penjabaran pembangunan perubahan jangka menengah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Namun demikian, pada tahun ini juga telah dimulai masa pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025–2029. Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam perodesasi RPJMD 2021–2026, arah perubahan kebijakan pembangunan perlu memperhatikan visi dan misi, serta program kerja kepala daerah terpilih 2025–2029. Sehingga dalam penyusunan pada perubahan RKPD Tahun 2025, seluruh arah kebijakan pembangunan akan diselaraskan dan diintegrasikan dengan perencanaan jangka menengah periode 2025–2029 serta mendukung pencapaian Asta Cita RPJMN yang menjadi arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sesuai Prioritas pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2025 dengan Tema **“Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”** kebijakan difokuskan pada peningkatan penguatan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kebutuhan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2025 juga didorong oleh dinamika eksternal dan internal yang memengaruhi capaian pembangunan daerah. Di tingkat global, ketidakpastian ekonomi akibat tensi geopolitik, perubahan iklim, serta fluktuasi harga komoditas utama turut memberikan dampak terhadap perekonomian lokal, terutama pada sektor unggulan seperti pertambangan, pariwisata, dan perikanan di Kabupaten Berau. Di sisi lain, implementasi kebijakan nasional seperti transformasi digital, penguatan konektivitas wilayah, serta percepatan hilirisasi industri menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan alokasi sumber daya secara lebih terarah. Oleh karena itu, perubahan RKPD menjadi instrumen penting untuk mengakomodasi penyesuaian target, prioritas pembangunan, dan skema pendanaan yang mampu menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta memperkuat daya saing Kabupaten Berau dalam kerangka pembangunan nasional.

Perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah ini dilakukan dengan tujuan agar Kabupaten Berau mempunyai perekonomian yang mampu bersaing dan kompetitif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan perekonomian

Kabupaten Berau akan menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah sehingga setiap penggunaan anggaran pembangunan menjadi penting bagi evaluasi pendanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah. Se jauh mana optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan “besaran anggaran” yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada pembangunan periode berikutnya.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan perekonomian memerlukan analisis ekonomi makro sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan pada tahapan pembangunan daerah, yang diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkirakan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada sisa tahun 2025 untuk mewujudkan target pembangunan daerah. Analisis ekonomi melalui indikator makro ekonomi daerah dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Dalam membuat arah kebijakan ekonomi daerah yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah maka perlu memperhatikan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Berau antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, pengangguran, kemiskinan, indeks gini serta investasi. Indikator-indikator ini akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Timur hingga nasional pada perubahan tahun 2025.

2.1.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Berau

Dari sisi pertumbuhannya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana kembali pada posisi normal di angka 5,36 persen setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -3,32 persen, kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor termasuk peningkatan aktivitas ekonomi seiring dengan pelonggaran pembatasan COVID-19 dan kembali menurun namun tetap positif yaitu sebesar 3,95 persen pada tahun 2022. Di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau kembali mengalami kenaikan yang

cukup signifikan yaitu sebesar 5,44 persen, dan mencapai angka 7,28 persen di tahun 2024.

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau, 2020-2024 (Persen)



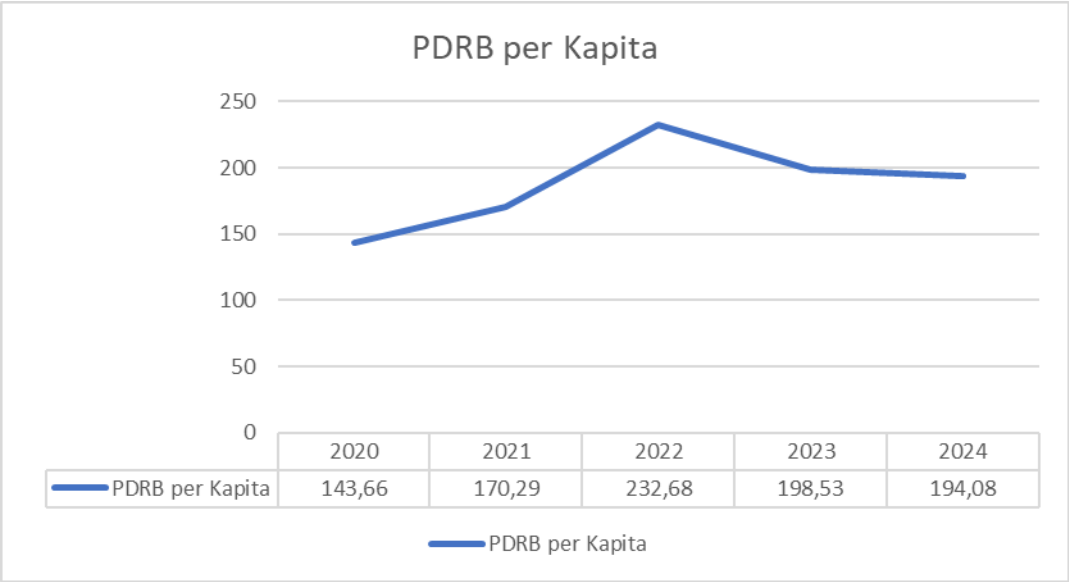
Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka Tahun 2025

Kenaikan pada tahun 2024 ini ini dipicu oleh kenaikan di lapangan usaha sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 24,36% yang disusul sektor pengadaan listrik dan gas. Selain itu, pemulihan daya beli masyarakat dan peningkatan permintaan domestik juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2024. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau berada pada peringkat ke-3 tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya serta sudah lebih tinggi dari Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur.

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk selama satu tahun. PDRB perkapita selama 2020-2024 menunjukkan pola fluktuatif dimana pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 angka PDRB perkapita Kabupaten Berau berada pada angka 148,90 juta rupiah. Adapun pada tahun 2021, pemulihan ekonomi memberi dampak cukup signifikan pada capaian PDRB per kapita dimana capaian PDRB per kapita sebesar 170,29 juta rupiah dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 232,68 juta rupiah namun sedikit menurun pada 2023 menjadi sebesar 198,53 juta rupiah, dan kembali menurun pada tahun 2024 pada angka 194,08 Juta Rupiah.

Gambar 2.2

PDRB per Kapita Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024 (Ribuan Rupiah)



Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka Tahun 2025

Dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur, PDRB per kapita Kabupaten Berau tahun 2024 masih menduduki urutan ke-6 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan menurun dibandingkan tahun sebelumnya serta masih lebih rendah dari PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur. Kota Bontang memiliki nilai PDRB per kapita yang tertinggi yaitu sebesar 363,37 juta rupiah sedangkan yang memiliki PDRB per kapita yang terendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebesar 87,14 juta rupiah. Penurunan PDRB per kapita ini disebabkan perlambatan ekonomi global, penurunan harga komoditas dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang stagnan, serta kurangnya investasi dan kebijakan yang efektif juga berkontribusi pada penurunan PDRB per kapita sehingga dalam kebijakan perubahan RKPD tahun 2025 perlu diperhatikan strategi yang efektif dalam rangka pencapaian target pada perubahan PDRB per kapita.

Tabel 2.1
Perbandingan PDRB Perkapita Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024 (Juta rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	157,20	194,51	272,09	208,43	193,14
Kutai Barat	158,05	184,46	246,65	222,08	222,07
Kutai Kartanegara	204,50	241,70	325,67	270,72	259,19
Kutai Timur	268,81	301,40	450,27	369,42	344,49
Berau	143,66	170,29	232,68	198,53	194,08
Penajam Paser Utara	50,79	55,84	72,05	87,26	87,14
Mahakam Ulu	85,37	90,16	94,51	100,94	110,2
Balikpapan	151,20	160,10	180,96	201,64	214,11

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Samarinda	80,36	85,58	99,82	104,97	114,69
Bontang	311,88	320,44	344,56	366,46	363,37
Kalimantan Timur	161,80	183,16	238,92	215,76	212,18

Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka Tahun 2025

Di dalam sistem kerangka kerja data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. PDRB per kapita menurut pengeluaran terdiri dari PDRB ADHK dan ADHB terlihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Berau Tahun 2020-2024**

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,074,512	3,121,853	3,157,931	3.278,185	3.420,19
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	220,630	223,007	233,065	243,137	267,80
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	811,630	787,007	865,787	1.185,934	1.522,48
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,416,030	5,423,548	5,656,037	6.017,532	6.345,16
Perubahan Inventori	11,148	2,683	2,792	3,221	3,89
Net Ekspor Barang dan Jasa	17,803,134	19,244,548	20,025,165	20.842,062	22.308,98
Produk Domestik Regional Bruto	27,337,086	28,802,649	29,940,780	31.570,053	33.868,49

Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.929,486	5.063,07	5.269,85	5.584,35	5.919,79
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	352,922	370,713	404,34	439,772	501,27
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.465,650	1.448,88	1.656,31	2.350,494	3.091,82
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.029,331	8.181,98	8.782,08	9.875,043	11.045,66
Perubahan Inventori	17,679	4,44	4,70	5,43	6,74
Net Ekspor Barang dan Jasa	20.655,778	27.967,40	44.040,88	33.024,93	30.251,23

Produk Domestik Regional Bruto	35.450,85	43.036,48	60.158,16	51.280,02	50.816,51
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka Tahun 2025

Dalam analisis mengenai distribusi pendapatan di Kabupaten Berau, terdapat beberapa fluktuasi yang signifikan dalam angka rasio gini dari tahun 2020 hingga 2024. Rasio gini merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah.

Gambar 2.3
Gini Ratio Kabupaten Berau, Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka Tahun 2025

Pada angka rasio gini, Kabupaten Berau mengalami peningkatan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio Gini memiliki angka yang cukup tinggi yakni 0,300, yang menurun dari tahun sebelumnya yakni 0,301. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai upaya peningkatan pendapatan yang lebih merata, seperti program bantuan sosial yang tepat sasaran dan peningkatan akses terhadap layanan publik dasar. Namun, pada tahun 2021, angka rasio gini kembali meningkat cukup tinggi menjadi 0,377. Peningkatan ini disebabkan oleh dampak ekonomi pandemi COVID-19 yang memperlebar kesenjangan pendapatan, di mana kelompok ekonomi bawah lebih terdampak dibandingkan kelompok ekonomi atas. Pada tahun 2022, rasio gini kembali menurun menjadi 0,352. Penurunan ini mungkin merupakan hasil dari berbagai program pemulihan ekonomi yang mulai berjalan efektif, termasuk bantuan langsung tunai, serta inisiatif pemerintah untuk mendorong pemulihan usaha kecil dan menengah. Di tahun 2023, angka rasio gini kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,327 hingga pada tahun 2024 menurun kembali mencapai angka 0,317. Indeks gini Kabupaten Berau berada pada urutan ke-4 (empat) paling tinggi dibandingkan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur,

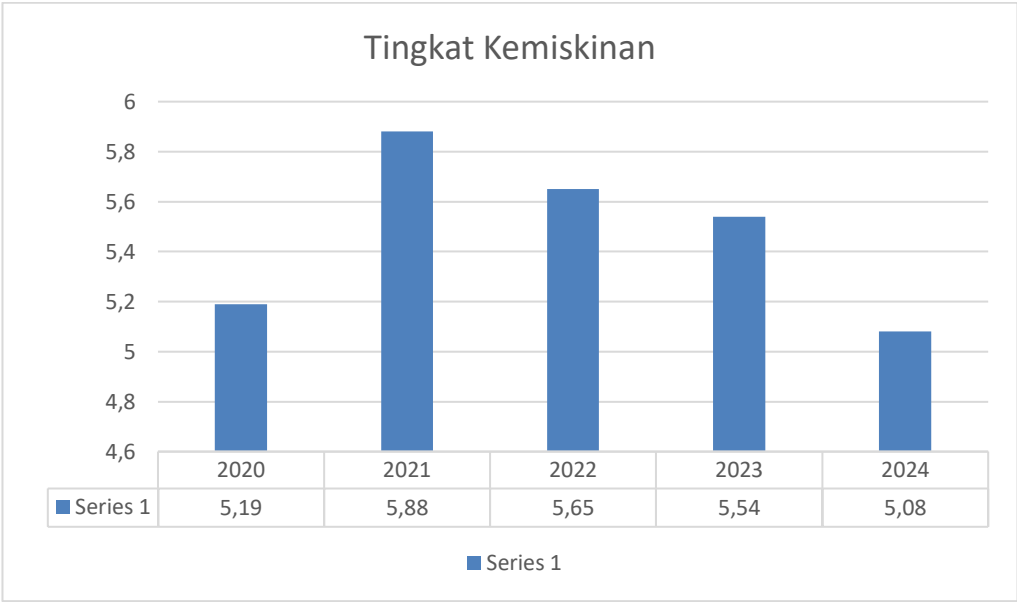
tetapi menurun dibandingkan tahun sebelumnya, serta masih lebih rendah dari indeks gini Provinsi Kalimantan Timur.

Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk adanya program pemerintah yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kesempatan kerja yang merata di berbagai sektor ekonomi. Meskipun terjadi peningkatan dalam beberapa tahun, dari angka ini dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Berau termasuk kategori rendah karena terletak pada nilai $<0,4$. Persentase pengeluaran penduduk di Kabupaten Berau berdasarkan kelompok pengeluarannya menurut kriteria Bank Dunia adalah sebagai berikut:

- a. 40 persen berpendapatan rendah: 20,37 persen
- b. 40 persen berpendapatan menengah: 37,98 persen
- c. 20 persen berpendapatan tinggi: 41,65 persen

Selanjutnya, angka kemiskinan suatu wilayah menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Gambar 2.4
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Berau Tahun 2020-2024



Gambar 2.5



Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka Tahun 2025

Selama 2020-2024 jumlah penduduk miskin mencapai angka tertinggi pada tahun 2021 yaitu 13.620 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 5,88%. Namun angka ini menurun hingga tahun 2024 yang berarti perekonomian Berau mengalami perbaikan dengan jumlah penduduk miskin menurun menjadi sebanyak 12.350 jiwa hingga pada tahun 2024 dengan tingkat kemiskinan 5,08%. Menurunnya angka tingkat kemiskinan tersebut mencerminkan upaya positif pemerintah Kabupaten Berau dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program pembangunan yang salah satunya adalah peningkatan kesempatan usaha melalui program UMKM. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, tingkat kemiskinan Kabupaten Berau masih tergolong kecil. Selama 2020-2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Berau selalu berada di bawah tingkat kemiskinan provinsi Kalimantan Timur. Tahun 2024 misalnya, tingkat kemiskinan Kabupaten Berau sebesar 5,08 persen sementara untuk provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,78 persen. Tingkat kemiskinan Kabupaten Berau tahun 2024 masih menduduki peringkat ke-4 dari yang terendah dari 10 kota/kabupaten di Kalimantan Timur.

Tabel 2.4
Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (P0) menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Paser	9,23	9,73	9,43	9,11	8,63
Kutai Barat	9,29	10,24	10,20	9,72	9,56
Kutai Kartanegara	7,31	7,99	7,96	7,61	7,28
Kutai Timur	9,55	9,81	9,28	9,06	8,81
Berau	5,19	5,88	5,65	5,54	5,08
Penajam Paser Utara	7,36	7,61	7,25	6,97	6,69
Mahakam Ulu	11,44	11,90	11,55	11,38	10,75
Balikpapan	2,57	2,89	2,45	2,31	2,23
Samarinda	4,76	4,99	4,85	4,81	4,30
Bontang	4,38	4,62	4,54	4,11	3,74
Kalimantan Timur	6,10	6,54	6,31	6,11	5,78

Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka Tahun 2025

2.1.2 Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2025

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2025 diperkirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Situasi geopolitik yang juga tidak menentu dapat memicu krisis keuangan, energi dan pangan yang larinya pada resesi global. Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi antar subsektor berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi, terlebih dengan adanya resesi ekonomi global yang diisukan terjadi tahun 2025.

Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia yang akan juga berdampak pada perekonomian Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau khususnya. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat. Harga komoditas internasional ekspor utama diperkirakan juga akan cenderung menurun, diantaranya batu bara dan minyak kelapa sawit seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China dan tekanan normalisasi moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 yang akan berlanjut pada 2026 diharapkan akan semakin membaik dengan pemanfaatan peluang diversifikasi sekaligus peningkatan nilai tambah yang difokuskan pada peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas-komoditas unggulan seperti kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, kakao, tebu,

dan kelapa sawit untuk sektor pertanian dan perkebunan; hasil perikanan tangkap dan budi daya; serta sumber daya alam di sektor pertambangan.

Melihat struktur perekonomian Berau sebagai mitra IKN, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain: Ketergantungan terhadap sektor SDA mentah yang bersifat *low value added*, belum optimalnya pariwisata Berau dalam menyerap wisatawan baik domestik maupun mancanegara, masih terbatasnya penyerapan produk UMKM di pasar regional maupun luar daerah, serta kondisi produksi pangan strategis lokal yang terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya prioritas pengembangan dalam meminimalisir tantangan struktural dan mempercepat pemulihan ekonomi, yakni melalui 3 hal ini salah satunya melalui pengembangan Pariwisata Unggulan. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan peta perwilayahan pariwisata unggulan di Provinsi Kalimantan Timur yang salah satunya adalah Pariwisata Kepulauan Derawan.

Selain itu konsep *blue* ekonomi juga menjadi salah satu peluang yang dapat menjadi alternatif peningkatan perekonomian Berau, mengingat kekayaan laut Berau menjadi salah satu potensi unggulan kontributor pembentuk PDRB. Konsep blue ekonomi merupakan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan bagi laju pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut.

2.1.3 Arah Kebijakan dan Target Ekonomi Makro

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran, baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, perumusan kebijakan-kebijakan strategis melalui pemilihan program-program prioritas secara relevan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan guna mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Perubahan arah kebijakan ekonomi pada tahun 2025 difokuskan kepada tata kelola pemerintahan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dilakukan peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional dan penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah termasuk sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial.

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Capaian target indikator makro pembangunan Kabupaten Berau sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perubahan Indikator Makro Kabupaten Berau Tahun 2025

No	Indikator Makro	Realisasi 2024	Target Murni 2025	Target Perubahan 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,28	5,50-6,0	7,32
2	Indeks Pembangunan Manusia	77,17	77,57	77,56
3	PDRB Per Kapita (Juta Rp per Kapita)	194,08	210,67	258,09
4	Indeks Gini	0,317	0,320	0,290
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,15	4,55	4,51
6	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan	5,08	5,25	4,9

Dari tabel perubahan Indikator Ekonomi Makro tersebut di atas, mengindikasi bahwa pada tahun tahun 2024 hingga 2025 indikator ekonomi makro Kabupaten Berau terus mengalami peningkatan.

Dari target pertumbuhan ekonomi tersebut, maka untuk perubahan tahun 2025 arahan kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan pada:

1. Pengembangan sektor ekonomi di luar tambang, khususnya pariwisata dan pertanian, menjadi prioritas dengan dukungan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta menjaga stabilitas sistem keuangan daerah yang ditunjukkan melalui rasio kecukupan modal (CAR) perbankan yang sehat.
2. Perluasan akses dan penguatan konektivitas antarwilayah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai kawasan strategis.
3. Sektor industri dan perdagangan difokuskan pada pemulihan daya saing

- melalui peningkatan mutu produk UMKM, penguatan kelembagaan koperasi dan UKM, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran, serta penguatan SDM dan kolaborasi lintas program untuk memperluas dampak pemberdayaan dan peningkatan investasi.
4. Pengembangan sektor pariwisata difokuskan pada percepatan pembangunan destinasi unggulan melalui strategi *rebranding* pariwisata Berau, yang diposisikan sebagai mitra strategis dalam pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
 5. Upaya peningkatan investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyederhanaan proses perizinan, pemberian insentif yang menarik, penciptaan iklim investasi yang kondusif dan optimalisasi lapangan usaha sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.
 6. Optimalisasi efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB.

2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran, baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, perumusan kebijakan-kebijakan strategis melalui pemilihan program-program prioritas secara relevan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan guna mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional.

Kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta proyeksi kapasitas riil daerah di sisa tahun 2025.

a. Kebijakan dan Perubahan Proyeksi Pendapatan Tahun 2025

Melihat capaian kinerja Tahun 2020-2024, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti berbagai upaya untuk dapat mencapainya. Hal ini pula yang dilakukan pada kondisi asumsi makro dalam perubahan tahun 2025, yaitu pemerintah daerah melakukan penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dalam rangka merespon gejolak perekonomian global yang makin memburuk. Seiring dengan perkembangan perekonomian yang sangat dinamis, Pemerintah Kabupaten

Berau akan terus memantau pergerakan dan dampaknya mengenai penyerapan APBD 2025, harapannya kondisi perekonomian di 2025 akan tetap kondusif, sehingga perubahan APBD 2025 akan berperan dengan optimal dalam mendukung perekonomian. Penerimaan dari perpajakan masih bisa dioptimalkan dan *tax ratio* dapat meningkat dari sisi penerimaan. PNBP diharapkan juga meningkat serta berbagai sumber pertumbuhan baru juga harus segera diwujudkan. Selain itu, pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian. Investasi harus terus dipacu serta daya saing produk unggulan daerah di pasar lokal, nasional dan global harus ditingkatkan.

Proyeksi pendapatan merupakan target pendapatan yang diharapkan akan tercapai oleh suatu daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Penentuan proyeksi pendapatan Kabupaten Berau dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan positif maupun pertumbuhan negatif pendapatan daerah yang secara umum dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, indeks gini, dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Melihat realisasi pada periode pembangunan sebelumnya maka proyeksi pendapatan daerah perubahan tahun 2025 Kabupaten Berau dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Perubahan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Berau Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	APBD	Proyeksi Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		2025	2025	
4	PENDAPATAN	4.764.588.664.000	5.367.995.956.905,72	603.407.292.905,72
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	400.000.000.000	401.156.435.995,00	1.156.435.995,00
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	154.950.000.000	175.513.778.000,00	20.563.778.000,00
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	119.182.903.206	121.659.212.356,00	2.476.309.150,00
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.500.000.000	11.997.643.845,00	(3.502.356.155,00)
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.367.096.794	91.985.801.794,00	(18.381.295.000,00)

04.02	PENDAPATAN TRANSFER	4.353.229.604.400	4.949.196.171.110,72	595.966.566.710,72
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	3.486.482.734.604	4.027.898.581.265,72	541.415.846.661,72
04.02.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	866.746.869.796	921.297.589.845,00	54.550.720.049,00
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	11.359.059.600	17.643.349.800,00	6.284.290.200,00
04.03.03	Pendapatan Lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan	11.359.059.600,00	17.643.349.800,00	6.284.290.200,00

Proyeksi perubahan pendapatan daerah tahun 2025 mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan proyeksi perubahan Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD yang pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu:

- (1) pajak daerah;
- (2) retribusi daerah;
- (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- (4) lain-lain PAD yang sah.

Beberapa asumsi kebijakan pemerintah Kabupaten Berau diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Berau yang merupakan pertimbangan pokok dalam perumusan dan penyusunan Perubahan RKPD. Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada perubahan tahun 2025 diasumsikan naik 12,66% menjadi sebesar Rp. **5.367.995.956.905,72** Namun untuk komponen pendapatan asli daerah ada proyeksi kenaikan yang semula Rp. 400.000.000.000 pada tahun 2025 murni menjadi Rp 401.156.435.995 untuk proyeksi perubahan tahun 2025 atau naik sebesar 0,3%. Komponen pendapatan asli daerah yang turun terdapat pada komponen Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang disebabkan kondisi saat ini dimana isu sumber daya alam dari kekayaan alam hasil tambang sebagai sektor andalan mengalami penurunan distribusi yang semula 58,27% pada 2023 turun menjadi 53,08% pada 2024. Pada tahun 2024 sampai dengan triwulan I 2025 juga terjadi penurunan produktivitas dan daya beli masyarakat yang berdampak pada penerimaan pajak dan retribusi.

Infrastruktur masih menjadi isu strategis yang perlu untuk diselesaikan dalam akhir periode yang salah satunya adalah multi years contract pembangunan rumah sakit. Selain itu asumsi peningkatan pendapatan guna mendukung stabilitas perekonomian daerah, dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pemerataan pembangunan.

Dalam rangka mendukung upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah di sisa tahun 2025 ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, sebagai berikut:

1. Kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah diperkuat melalui pengelolaan yang profesional, efisien, dan berbasis kinerja agar mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara optimal.
2. Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui perluasan dan pendalaman sumber-sumber pajak dan retribusi, termasuk mendorong pola kerja sama operasional/investasi, serta mendukung pengembangan UMKM dari sisi produksi dan pemasaran. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata juga dioptimalkan sebagai sumber penerimaan baru.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital dalam pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat serta meningkatkan fungsi pengawasan secara real-time.
4. Penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah menjadi prioritas dalam rangka mengurangi potensi kebocoran anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
5. Kemampuan administrasi perpajakan berbasis elektronik ditingkatkan guna memperluas cakupan, mempercepat layanan, serta memperbaiki basis data perpajakan daerah.
6. Efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pendapatan daerah terus ditingkatkan, antara lain melalui penyederhanaan sistem dan prosedur,

pendekatan aktif dalam penagihan (jemput bola), serta pemanfaatan layanan pembayaran pajak secara daring.

7. Kolaborasi antar-perangkat daerah yang menangani pendapatan diperkuat melalui pembentukan Tim Pelaksana Optimalisasi PAD, yang terdiri dari OPD teknis, Satpol PP, serta dukungan Aparat Penegak Hukum guna memastikan kepatuhan dan efektivitas pengumpulan pendapatan daerah.
8. Kemudahan berusaha ditingkatkan melalui simplifikasi proses perizinan serta penyediaan layanan perizinan berbasis digital untuk menarik investasi masuk.

b. Kebijakan dan Perubahan Rencana Belanja Tahun 2025

Dengan membandingkan antara target pada RKPD dan realisasi anggaran pembangunan akan terlihat pergerakan anggaran keuangan Kabupaten Berau. Pergerakan anggaran pembangunan tersebut dapat digunakan untuk asumsi pendanaan pada periode selanjutnya, khususnya pada perubahan tahun 2025.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun sisa tahun 2025. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD, di susun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja langsung OPD pada perubahan 2025 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien antara lain melalui :

1. Belanja daerah pada sisa Tahun 2025 diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Berau yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya mengoptimalkan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu
 - a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Berau.
4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Berau akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Berau, termasuk investasi bidang pendidikan, pariwisata, perikanan, hotel & restoran.

Perubahan Rencana Belanja pada tahun 2025 disesuaikan dengan kemampuan pendapatan sampai dengan Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	APBD	Proyeksi Perubahan	Bertambah/Berkurang
		2025	2025	
5	BELANJA	5.252.593.000.000,00	6.041.427.000.000,00	788.834.000.000,00
05.01	BELANJA OPERASI	2.111.579.217.366,78	2.449.904.250.276,47	338.325.032.909,69
05.01.01	Belanja pegawai	1.012.406.992.519,10	1.241.377.072.524,50	228.970.080.005,40
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	973.335.418.825,68	1.036.341.337.457,97	63.005.918.632,29
05.01.05	Belanja Hibah	120.221.306.022	162.040.840.294,00	41.819.534.272,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	5.615.500.000,00	10.145.000.000,00	4.529.500.000,00
05.02	BELANJA MODAL	2.647.328.126.633,00	3.099.447.370.758,06	452.119.244.124,84
05.02.01	Belanja Modal Tanah	5.386.704.763,00	15.391.573.880,00	10.004.869.117,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.034.321.584,22	270.342.893.419,28	79.308.571.835,06
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	266.415.526.131,00	361.379.182.537,78	94.963.656.406,78
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.172.854.040.839,00	2.437.193.963.628,00	264.339.922.789,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.984.341.816,00	12.525.757.293,00	2.541.415.477,00
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.653.191.500,00	2.614.000.000,00	960.808.500,00
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	30.000.000.000,00	28.389.722.965,47	-1.610.277.034,53
05.03.01	Belanja Tak Terduga	30.000.000.000,00	33.353.347.047,00	3.353.347.047,00
05.04	BELANJA TRANSFER	463.685.656.000,00	463.685.656.000,00	0,00
05.04.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	11.105.000.000,00	11.105.000.000,00	0,00
05.04.02	Transfer Bantuan Keuangan	452.580.656.000,00	452.580.656.000,00	0,00

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan

Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja barang dan jasa yang dialokasikan meliputi belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas, belanja honor operasional Satker, belanja keperluan atase pertahanan luar negeri, dan belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan belanja jasa akan dialokasikan untuk belanja langganan daya dan Jasa, belanja jasa konsultan, belanja sewa, belanja jasa profesi, belanja jasa kepada Badan Layanan Umum (BLU) , dan belanja jasa lainnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan belanja daerah pada Semester I 2025, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah pada periode perubahan 2025 akan diarahkan pada:

1. Penyelesaian proyek/kegiatan yang sedang berjalan dan ditargetkan dapat selesai pada tahun 2025;
2. Akselerasi transformasi ekonomi melalui penguatan fungsi alokasi pada bidang prioritas yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 (program prioritas Kepala Daerah);
3. Penguatan fungsi stabilisasi untuk menjada daya beli masyarakat;
4. Memprioritaskan pada belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
5. Membiayai hutang pekerjaan pada APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu efektif pelaksanaan kegiatan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
6. Melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Tema Pembangunan Berau Tahun 2025;
7. Pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagaimana tercantum pada pasal 171 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel;

Dalam perhitungan kerangka pendanaan, Pemerintah melakukan perhitungan rencana belanja periodik yang wajib dan mengikat yang

merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya seperti disajikan dalam tabel dibawah ini. Komponen belanja wajib dan mengikat ini terdiri dari belanja operasi yang mencakup belanja pegawai dan lainnya serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal dengan uraian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai diperuntukan untuk belanja gaji dan tunjangan termasuk gaji dan tunjangan ketiga belas dan ke empat belas, belanja tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, belanja operasional KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan keselamatan kerja, tunjangan DPRD, tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD non sertifikasi termasuk Belanja Pegawai lainnya yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang sebelumnya menjadi bagian dari Belanja Langsung. Disamping itu juga akan dialokasikan pembayaran gaji ketiga belas dan ke empat belas serta pengangkatan CPNSD maupun PPPK.
2. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013.
3. Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada : (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Perubahan rencana belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Berau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Perubahan Rencana Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Kabupaten Berau Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	APBD	Proyeksi Perubahan	Bertambah/Berkurang
		2025	2025	
Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama		1.506.092.648.519,10	1.733.452.451.489,97	227.359.802.970,87
05.01	Belanja Operasi	1.012.406.992.519,10	1.241.377.072.524,50	228.970.080.005,40
05.01.01	Belanja pegawai	1.012.406.992.519,10	1.241.377.072.524,50	228.970.080.005,40
05.03	Belanja Tak Terduga	30.000.000.000,00	28.389.722.965,47	-1.610.277.034,53
05.03.01	Belanja Tak Terduga	30.000.000.000,00	28.389.722.965,47	-1.610.277.034,53
05.04	Transfer	463.685.656.000,00	463.685.656.000,00	0
05.04.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	11.105.000.000,00	11.105.000.000,00	0
05.04.02	Transfer Bantuan Keuangan	452.580.656.000,00	452.580.656.000,00	0
06.02	Pengeluaran Pembiayaan			
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD			

c. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke Dana Cadangan. SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Pada Perubahan APBD Tahun 2025, terdapat Pendapatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 673,431,043,094,28.

Hal ini menunjukkan adanya upaya penghematan yang dilakukan oleh Kabupaten Berau dengan menekan angka belanja. Komposisi defisit anggaran belanja daerah Kabupaten Berau seluruhnya ditutup dari Sumber Pembiayaan

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya dengan asumsi sama dengan SiLPA pada tahun 2025 murni.

Tabel 2.9
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	APBD	Proyeksi Perubahan	Bertambah/Berkurang
		2025	2025	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	488.004.336.000	673.431.043.094,28	185.426.707.094,28
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	488.004.336.000	673.431.043.094,28	185.426.707.094,28
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	488.004.336.000	673.431.043.094,28	185.426.707.094,28
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah			-
	PEMBIAYAAN NETTO	488.004.336.000	673.431.043.094,28	185.426.707.094,28

Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito.
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah sertapenguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dalam Penyusunan APBN beberapa sasaran indikator yang menjadi target nasional yang dapat di jadikan dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan di daerah. Angka makro tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, inflansi, kemiskinan, indek pembangunan manusia, gini rasio, dan tingkat pengangguran terbuka. Penyusunan APBN 2025 didasarkan pada serangkaian indikator ekonomi makro yang dikenal sebagai Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), yang menjadi acuan dalam menghitung pendapatan dan belanja negara sekaligus mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan global. Beberapa komponen utama dalam ADEM tahun 2025 meliputi :

- Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3 – 5,6 %;
- Inflasi Secara nasional berkisar antara 1,5 - 3,5%;
- Tingkat suku bunga SBN diasumsikan 6,9 – 7,2 persen/sepuluh tahun,;
- Nilai tukar rupiah rata-rata Rp.15,300 – Rp.16.000 per USD;
- Lifting minyak bumi 605 barel per hari
- Lifting gas bumi dari 1.005 ribu barel minyak ekuivalen per hari (BOEPD),

Beberapa sasaran asumsi indikator yang menjadi terget nasional yang dapat di jadikan dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan di daerah. Angka makro tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, infalnsi, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, gini rasio, dan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

No	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6 %
2	Inflasi (%)	1,5 - 3,5 %
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9 - 7,2 %
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	Rp 15.000- Rp 16.000/ US\$
5	Harga Minyak Mentah (US\$ per Barel)	US\$ 75 - US\$ 85
6	Lifting Minyak Bumi (Barel per hari)	597.000-605.000
7	Lifting Gas Bumi (Ribuan Barel)	999-1.005

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Penetapan program prioritas dalam setiap arah kebijakan di susun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, agar program yang di rumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencaian rencana pembangunan jangka menengah daerah dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab untuk pencapaian kinerja program oleh Perangkat Daerah.

Prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Adapun, kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk Perubahan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
2. Urgensitas penanganan isu;
3. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat;
4. Memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Berau sebagaimana RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2025-2029;
5. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun tingkat Nasional.

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan adalah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pada tahun 2025 diperkirakan mencapai angka 5,1.
- Target Pendapatan Daerah Tahun 2025 sekitar Rp. 4,764,588,664,000
- Target Total Belanja Daerah Tahun 2025 sekitar Rp. 5,252,593,000,000
- Defisit anggaran 2025 sekitar (Rp.488.004.336.000)
- Penerimaan Pembiayaan 2025 sebesar Rp.488.004.336.000.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Perubahan Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan melihat aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan perubahan perencanaan pendapatan diarahkan sebagai berikut :

1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Pendapatan Dana Transfer Tahun Anggaran 2025 Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2020 - 2025), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Perubahan APBD Tahun 2025

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;

1. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023;
2. PP 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pusat dan Daerah meliputi :
 - a. PBIT terdiri dari : PBJT Hotel, PBJT Penerangan Jalan, PBJT Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak MBLB;
 - d. Pajak Sarang Burung Walet;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Opsen PKB dan
 - h. Opsen BBNKB.
4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besaran pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.

6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan
8. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
9. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
10. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada PDAM, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang PT. Indo Pusaka Berau, Peraturan Provinsi Kaltim Nomor 2 Tahun 2006 Tentang pembagian Deviden Bankaltim, Perda No 11 Tahun 2012 tentang BUMD milik Pemerintah Kabupaten Berau adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal, PLTU Indo Pusaka Berau (IPB), Bankaltim Kaltara (Deviden) dan Hutan Sanggam Labanan Lestari (HSSL)

2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

- k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB PerKabupatenan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/Kabupaten Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/Kabupaten Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/Kabupaten Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perda tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;

- d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- f. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran

2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan,

penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.

2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada

tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/Kabupaten; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/Kabupaten.

2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi dana JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Berau pada Perubahan APBD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.5.367.995.956.905,72 naik sebesar Rp. 603.407.292.905,72 atau sebesar 12,66 % jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2025 pada APBD Murni sebesar Rp. 4.764.558.664.000.00. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Berau Perubahan APBD Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

JENIS PAJAK/RETRIBUSI		APBD 2025	EFISIENSI APBD 2025	PROYEKSI Perubahan 2025	TAMBAH KURANG
1		2		3	4=3-2
PENDAPATAN DAERAH					
1. Pendapatan Asli Daerah		400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	401.156.435.995,00	1.156.435.995,00
	a. Pajak Daerah	154.950.000.000,00	154.950.000.000	175.513.778.000,00	20.563.778.000,00
	b. Retribusi Daerah	119.182.903.206,00	119.182.903.206,00	121.659.212.356,00	2.476.309.150,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	11.997.643.845,00	- 3.502.356.155,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.367.096.794,00	110.367.096.794,00	91.985.801.794,00	- 18.381.295.000,00
2. Pendapatan Transfer		4.353.229.604.400,00	4.353.229.604.400,00	4.949.196.171.110,72	595.966.566.710,72
	A. Transfer Pemerintah Pusat	3.486.482.734.604,00	3.486.482.734.604,00	4.027.898.581.265,72	541.415.846.661,72
	1) Dana Perimbangan	2.574.727.216.604,00	2.574.727.216.604,00	0	-2.574.727.216.604,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.574.727.216.604,00	2.574.727.216.604,00	0	-2.574.727.216.604,00
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	129.786.577.000,00	129.786.577.000,00	0	-129.786.577.000,00
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	56.236.093.000,00	56.236.093.000,00	0	-56.236.093.000,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	48.738.956.000,00	48.738.956.000,00	0	-48.738.956.000,00
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.329.240.985.604,00	2.329.240.985.604,00	0	-2.329.240.985.604,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.357.268.000,00	7.357.268.000,00	0	-7.357.268.000,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.367.337.000,00	3.367.337.000,00	0	-3.367.337.000,00
	2) Dana Desa	101.530.656.000,00	101.530.656.000,00	101.530.656.000,00	0
	3) Insentif Fiskal	6.999.290.000,00	6.999.290.000,00	6.999.290.000,00	0
	4) Dana Bagi Hasil	7.870.331.000,00	7.870.331.000,00	3.252.374.465.265,72	3.244.504.134.265,72
	B. Transfer Antar Daerah	866.746.869.796,00	866.746.869.796,00	921.297.589.845,00	54.550.720.049,00
	1) Pendapatan Bagi Hasil	529.146.869.796,00	529.146.869.796,00	583.697.589.845,00	54.550.720.049,00
	2) Bantuan Keuangan	337.600.000.000,00	337.600.000.000,00	337.600.000.000,00	-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		11.359.059.600,00	11.359.059.600,00	17.643.349.800,00	6.284.290.200,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan	11.359.059.600	11.359.059.600	17.643.349.800	6.284.290.200
Jumlah Pendapatan		4.764.588.664.000	4.764.588.664.000	5.367.995.956.905,72	603.407.292.905,72

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024;
- d. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan PPPK sesuai Formasi Tahun 2024;
- e. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- g. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- i. Perhitungan belanja insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Alokasi anggaran paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- j. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan,

honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/Kabupaten yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
- f. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Sewa kendaraan dalam Kabupaten dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kabupaten tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - 5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - 6. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja

yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai

kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Berau Nomor 105 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025
- 2) untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 3) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 4) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan

pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
- Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja TidakTerduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal,Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi

Rencana Perubahan Belanja Tahun Anggaran Tahun 2025 jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

URAIAN	2025	Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang
BELANJA	5.252.593.000.000	6.041.427.000.000,00	788.834.000.000,00
a. Belanja Operasi	2.111.579.217.366,78	2.449.904.250.276,47	338.325.032.909,69
1). Belanja Pegawai	1.012.406.992.519,10	1.241.377.072.524,50	228.970.080.005,40
2). Belanja Barang & Jasa	973.335.418.825,68	1.036.341.337.457,97	63.005.918.632,29
5). Belanja Hibah	120.221.306.022,00	162.040.840.294,00	41.819.534.272,00
6). Belanja Bantuan Sosial	5.615.500.000,00	10.145.000.000,00	4.529.500.000,00
b. Belanja Modal	2.647.328.126.633,22	3.099.447.370.758,06	452.119.244.124,84
c. Belanja Tak Terduga	30.000.000.000,00	28.389.722.965,47	-1.610.277.034,53
d. Belanja Transfer	463.685.656.000,00	463.685.656.000,00	0,00
1) Belanja Bagi Hasil	11.105.000.000,00	11.105.000.000,00	0,00
2). Belanja Bantuan Keuangan	452.580.656.000,00	452.580.656.000,00	0,00

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah diuraikan ke dalam kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit anggaran. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda mengenai APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening kas umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pada Tahun Anggaran 2025 tidak di alokasikan untuk Pengeluaran Pembiayaan. Tabel di bawah ini merupakan proyeksi pembiayaan Kabupaten Berau tahun 2025.

Tabel 6.1
Perubahan Pembiayaan Kabupaten Berau Tahun 2025

NO	URAIAN	SEMULA	MENJADI	BERTAMABAH/BERKURANG
6	PEMBIAYAAN	488.004.336.000,00	673.431.043.094,28	185.426.707.094,28
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	488.004.336.000,00	673.431.043.094,28	185.426.707.094,28
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	488.004.336.000,00	673.431.043.094,28	185.426.707.094,28
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD	0,00	0,00	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Berau untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Berau. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban

- pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH CHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
 3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN untuk Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
 4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan menunggu Peraturan Gubernur mengenai alokasi Dana Bankeu Keuangan Tahun Anggaran 2025;
 5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2006- 2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJPD Tahun 2006-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;

2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2025 yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Berau yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanjayang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kampung, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

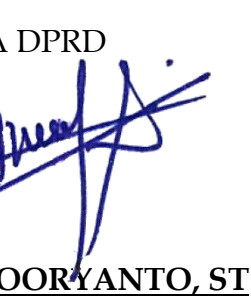
BAB VIII

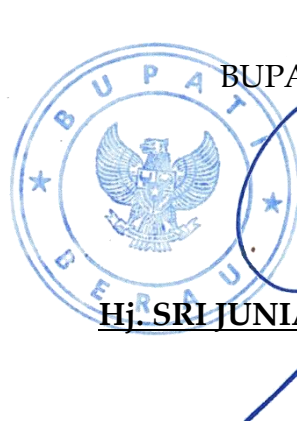
PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

KUA yang telah disepakati akan menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau tahun anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2025 dan Perubahan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Dokumen Perubahan KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Berau dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan dengan cara focus pada Penanganan dan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi dan Pemenuhan Program-program secara bertahap sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026.

Tanjung Redeb, 22 September 2025

 KETUA DPRD

DEDYOKTO NOORYANTO, ST

 BUPATI BERAU

Hj. SRI JUNIARSI MAS, M.Pd

PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Produksi Daging Sapi				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	6.238.038.282,00	9.981.517.585,00	3.743.479.303,00
			Produksi Telur Ayam Ras				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	6.238.038.282,00	9.981.517.585,00	3.743.479.303,00
			Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	6.238.038.282,00	9.981.517.585,00	3.743.479.303,00
			Produktivitas Jagung				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	6.238.038.282,00	9.981.517.585,00	3.743.479.303,00
			Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	6.238.038.282,00	9.981.517.585,00	3.743.479.303,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.643.818.212,00	1.651.250.394,00	7.432.182,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.041.198.784,00	974.558.244,00	-66.640.540,00
			Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	274.999.134,00	274.288.354,00	-710.780,00
			Vaksinasi Ternak Ruminansia terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.316.197.918,00	1.248.846.598,00	-67.351.320,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.994.038.500,00	3.984.019.500,00	-10.019.000,00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
			Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	279.824.503,00	246.923.951,00	-32.900.552,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Cakupan bina kelompok petani				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.914.494.111,00	1.764.653.916,00	-149.840.195,00
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/K ota				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	149.860.000,00	132.310.000,00	-17.550.000,00
			Terlaksananya Penyusunan KLHS RDTR				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	432.540.000,00	425.040.000,00	-7.500.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3.486.877.093,00	6.778.344.643,00	3.291.467.550,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.615.115.299,00	8.964.954.782,00	1.349.839.483,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	580.669.039,00	801.112.242,00	220.443.203,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Terkelolanya sampah				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	18.916.738.434,00	24.723.469.981,00	5.806.731.547,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	72.933.314,00	72.933.314,00	0,00
			Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	207.600.000,00	242.600.000,00	35.000.000,00
			Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	15.499.096.821,00	18.622.095.652,00	3.122.998.831,00
			Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	709.472.314,00	735.297.624,00	25.825.310,00
			Terlaksananya penunjang urusan lingkungan hidup dan kebersihan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	230.152.204,00	226.773.064,00	-3.379.140,00
			Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan lingkungan hidup dan kebersihan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.144.217.680,00	1.555.183.292,00	410.965.612,00
			Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	26.828.211.007,00	29.674.462.464,00	2.846.251.457,00
3	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Presentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
				Kecamatan Teluk Bayur	39.999.330,00	24.036.330,00	-15.963.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
				Kecamatan Teluk Bayur	493.999.431,00	621.684.869,00	127.685.438,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas				
				Kecamatan Teluk Bayur	42.965.000,00	47.886.000,00	4.921.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
				Kecamatan Teluk Bayur	110.498.760,00	212.477.653,00	101.978.893,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Kecamatan Teluk Bayur	7.453.469.970,00	8.945.270.480,00	1.491.800.510,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Presentase program penyelenggaraan pemerintahan dan pelaayanan publik				
				Kecamatan Tabalar	64.999.280,00	80.844.431,00	15.845.151,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
				Kecamatan Tabalar	449.995.531,00	575.829.444,00	125.833.913,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
				Kecamatan Tabalar	195.000.000,00	260.507.480,00	65.507.480,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Presentasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
				Kecamatan Tabalar	258.019.765,00	228.183.353,00	-29.836.412,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Presentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Kecamatan Tabalar	3.731.253.520,00	4.576.936.997,00	845.683.477,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
				KELURAHAN TELUK BAYUR	2.810.000.000,00	3.005.575.280,00	195.575.280,00

PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Presentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Capaian Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pembinaan LPKS, Perizinan dan Pendaftaran LPK, Konsultansi dan Pengukuran Produktivitas pada Perusahaan Kecil di Kabupaten Berau				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.389.996.368,00	2.688.259.747,00	298.263.379,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Presentase pencari kerja yang ditempatkan, Penerbitan Ijin LPTKS, Pengelolaan IPK dan Perlindungan PMI				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	65.000.000,00	58.209.200,00	-6.790.800,00
			Presentase pencari kerja yang ditempatkan, Penerbitan Rekomendasi Ijin LPTKS, Pengelolaan IPK dan Perlindungan PMI				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	340.000.000,00	399.345.050,00	59.345.050,00
			Presentase pencari kerja yang ditempatkan, Penerbitan Rekomendasi Ijin LPTKS, Pengelolaan IPK dan Perlindungan PMI				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	774.999.540,00	752.111.860,00	-22.887.680,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan dan PKB, Pencegahan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	681.998.075,00	778.616.357,00	96.618.282,00
			Persentase Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan dan PKB, Pencegahan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.179.999.583,00	2.174.927.153,00	-5.072.430,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Kecamatan Segah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2	3. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Produksi Daging Sapi				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.969.241.859,00	9.059.857.933,00	3.090.616.074,00
			Produksi Telur Ayam Ras				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.969.241.859,00	9.059.857.933,00	3.090.616.074,00
			Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.969.241.859,00	9.059.857.933,00	3.090.616.074,00
			Produktivitas Jagung				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.969.241.859,00	9.059.857.933,00	3.090.616.074,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.969.241.859,00	9.059.857.933,00	3.090.616.074,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.643.818.212,00	1.651.250.394,00	7.432.182,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.041.198.784,00	974.558.244,00	-66.640.540,00
			Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	274.999.134,00	274.288.354,00	-710.780,00
			Vaksinasi Ternak Ruminansia terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.316.197.918,00	1.248.846.598,00	-67.351.320,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.994.038.500,00	3.984.019.500,00	-10.019.000,00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
			Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	279.824.503,00	246.923.951,00	-32.900.552,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Cakupan bina kelompok petani				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.914.494.111,00	1.764.653.916,00	-149.840.195,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	27.143.379.740,00	29.874.112.609,00	2.730.732.869,00
3	4. Pembangunan ekonomi produktif dan inklusif yang berkelanjutan						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				
				Dinas Perikanan	3.951.409.198,00	3.730.054.392,00	-221.354.806,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				
				Dinas Perikanan	3.174.505.658,00	3.174.954.802,00	449.144,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan				
				Dinas Perikanan	1.599.626.953,00	1.568.305.163,00	-31.321.790,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Prosentase Pelayanan Perangkat Daeah Yang Dilaksanakan Dengan Baik				
				Dinas Perikanan	357.576.296,00	809.817.416,00	452.241.120,00
			Prosentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik				
				Dinas Perikanan	8.444.942.234,00	10.421.566.599,00	1.976.624.365,00
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase Perencanaan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	29.999.944,00	89.349.614,00	59.349.670,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.999.985,00	67.782.332,00	32.782.347,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Presentase Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.999.845,00	52.174.845,00	12.175.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Produksi Daging Sapi				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	268.796.423,00	921.659.652,00	652.863.229,00
			Produksi Telur Ayam Ras				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	268.796.423,00	921.659.652,00	652.863.229,00
			Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	268.796.423,00	921.659.652,00	652.863.229,00
			Produktivitas Jagung				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	268.796.423,00	921.659.652,00	652.863.229,00
			Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)				
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	268.796.423,00	921.659.652,00	652.863.229,00
4	5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi				
				Dinas Sosial	1.334.659.673,00	1.314.363.143,00	-20.296.530,00
			Presentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial				
				Dinas Sosial	6.301.101.340,00	9.747.776.262,00	3.446.674.922,00
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Perencanaan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	352.308.696,00	212.720.496,00	-139.588.200,00
5	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan						
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/K ota				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	149.860.000,00	132.310.000,00	-17.550.000,00
			Terlaksananya Penyusunan KLHS RDTR				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	432.540.000,00	425.040.000,00	-7.500.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3.292.530.688,00	6.454.402.238,00	3.161.871.550,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.615.115.299,00	8.964.954.782,00	1.349.839.483,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Jumlah B3 dan Limbah B3 yang tertangani				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	403.213.600,00	358.412.430,00	-44.801.170,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	580.669.039,00	801.112.242,00	220.443.203,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			erselesaikannya jumlah pengaduan masyaraka				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	143.403.666,00	149.408.550,00	6.004.884,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Terkelolanya sampah				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	18.916.738.434,00	24.723.469.981,00	5.806.731.547,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	72.933.314,00	72.933.314,00	0,00
			Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	207.600.000,00	242.600.000,00	35.000.000,00
			Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	15.499.096.821,00	18.622.095.652,00	3.122.998.831,00
			Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	709.472.314,00	735.297.624,00	25.825.310,00
			Terlaksananya penunjang urusan lingkungan hidup dan kebersihan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	230.152.204,00	226.773.064,00	-3.379.140,00
			Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan lingkungan hidup dan kebersihan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.144.217.680,00	1.555.183.292,00	410.965.612,00
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase Perencanaan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	297.690.910,00	152.544.957,00	-145.145.953,00
6	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik						
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	194.346.405,00	323.942.405,00	129.596.000,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
				Sekretariat Daerah	0,00	3.859.296.633,00	3.859.296.633,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) / Tingkat Kematangan UKPBJ				
				Sekretariat Daerah	0,00	2.885.168.445,00	2.885.168.445,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik				
				Sekretariat Daerah	0,00	33.812.123.534,00	33.812.123.534,00
			Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik				
				Sekretariat Daerah	0,00	666.769.629,00	666.769.629,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Capaian Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pembinaan LPKS, Perizinan dan Pendaftaran LPK, Konsultansi dan Pengukuran Produktivitas pada Perusahaan Kecil di Kabupaten Berau				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	99.999.127,00	96.422.371,00	-3.576.756,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.630.257.853,00	8.215.860.970,00	585.603.117,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Dengan Baik				
				Kecamatan Sambaliung	29.999.987,00	18.009.537,00	-11.990.450,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase Kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan di Kecamatan				
				Kecamatan Sambaliung	811.519.351,00	735.255.079,00	-76.264.272,00
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
				Kecamatan Sambaliung	84.999.596,00	66.912.896,00	-18.086.700,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
				Kecamatan Sambaliung	40.000.000,00	96.200.000,00	56.200.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah				
				Kecamatan Sambaliung	124.999.952,00	122.453.022,00	-2.546.930,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
				Kecamatan Sambaliung	224.999.558,00	153.268.258,00	-71.731.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Dengan Baik				
				Kecamatan Sambaliung	150.000.000,00	55.464.810,00	-94.535.190,00
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Kecamatan Sambaliung	91.500.000,00	141.500.000,00	50.000.000,00
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				Kecamatan Sambaliung	5.715.631.114,00	7.530.558.915,00	1.814.927.801,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
				Kecamatan Teluk Bayur	243.999.920,00	326.210.448,00	82.210.528,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Kecamatan Teluk Bayur	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
			PERSENTASE PELAYANAN PERANGKAT DAERAH YANG DILAKSANAKAN DENGAN BAIK				
				Kecamatan Segah	180.200.000,00	103.120.000,00	-77.080.000,00
			Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
				Kecamatan Segah	3.509.441.431,00	3.775.048.279,00	265.606.848,00
7	8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN						

PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01. Melanjutkan program percepatan pembangunan desa dengan sigap							

			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.999.985,00	67.782.332,00	-32.782.347,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Presentase Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.999.845,00	52.174.845,00	-12.175.000,00
2	03. Pembangunan rumah sakit (RS) Menuju Tipe B, termasuk layanan tes PCR gratis bagi masyarakat.							

			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000,00	157.523.313,00	42.476.687,00
3	05. Gratis fasilitas, balai latihan kerja (BLK) dan perlindungan tenaga kerja lokal.							

			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				[?]				
					Dinas Sosial	249.987.260,00	292.659.460,00	-42.672.200,00
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				[?]				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150.000.000,00	186.050.600,00	-36.050.600,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase Capaian Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pembinaan LPKS, Perizinan dan Pendaftaran LPK, Konsultansi dan Pengukuran Produktivitas pada Perusahaan Kecil di Kabupaten Berau				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.389.996.368,00	2.688.259.747,00	-298.263.379,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Presentase pencari kerja yang ditempatkan, Penerbitan Rekomendasi Ijin LPTKS, Pengelolaan IPK dan Perlindungan PMI				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	340.000.000,00	399.345.050,00	-59.345.050,00
				[?]				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	120.000.000,00	100.500.000,00	19.500.000,00
				Presentase pencari kerja yang ditempatkan, Penerbitan Rekomendasi Ijin LPTKS, Pengelolaan IPK dan Perlindungan PMI				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	524.999.540,00	549.790.060,00	-24.790.520,00
				Presentase pencari kerja yang ditempatkan, Penerbitan Ijin LPTKS, Pengelolaan IPK dan Perlindungan PMI				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	65.000.000,00	58.209.200,00	6.790.800,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan dan PKB, Pencegahan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.179.999.583,00	2.174.927.153,00	5.072.430,00
				Persentase Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan dan PKB, Pencegahan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	581.998.275,00	657.900.557,00	-75.902.282,00
4	06. Penyediaan 1000 titik WiFi gratis hingga ke tingkat kampung.							

			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				[?]				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	20.200.748.760,00	19.803.901.493,00	396.847.267,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
					Kecamatan Teluk Bayur	243.999.920,00	326.210.448,00	-82.210.528,00
5	07. Meningkatkan infrastruktur jalan untuk menunjang perekonomian kampung.							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	494.298.771.030,00	526.321.410.866,00	-32.022.639.836,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	224.360.000,00	186.860.000,00	37.500.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	383.479.628,00	466.649.450,00	-83.169.822,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				[?]				
					Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentasi kegiatan pemberdayaan kelurahan				
					Kecamatan Gunung Tabur	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan lingkungan hidup dan kebersihan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.104.221.000,00	1.497.430.000,00	-393.209.000,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.148.832.349,00	6.335.359.899,00	-186.527.550,00
				Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
6	08. Peningkatan program beasiswa Berau cerdas, 1000 laptop untuk guru sekolah dan bantuan perlengkapan sekolah bagi pelajar yang tidak mampu.							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Partisipasi Murni SD/MI				
					Dinas Pendidikan	17.181.414.663,00	38.216.672.584,00	-21.035.257.921,00
				Angka Putus Sekolah SMP/MTS				
					Dinas Pendidikan	3.041.500.000,00	20.573.467.863,00	-17.531.967.863,00
				Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
					Dinas Pendidikan	17.181.414.663,00	38.216.672.584,00	-21.035.257.921,00
				Angka Kelulusan SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	6.999.957.572,00	8.760.738.801,00	-1.760.781.229,00
				Angka partisipasi kasar SD/MI				
					Dinas Pendidikan	17.181.414.663,00	38.216.672.584,00	-21.035.257.921,00
				Angka partisipasi sekolah SD/MI				
					Dinas Pendidikan	17.181.414.663,00	38.216.672.584,00	-21.035.257.921,00
				Angka Melanjutkan Sekolah SD ke SMP				
					Dinas Pendidikan	6.999.957.572,00	8.760.738.801,00	-1.760.781.229,00
				Angka melek huruf				
					Dinas Pendidikan	17.181.414.663,00	38.216.672.584,00	-21.035.257.921,00
				Angka partisipasi sekolah SMP/MTS				
					Dinas Pendidikan	24.181.372.235,00	46.977.411.385,00	-22.796.039.150,00
				Angka Partisipasi Murni SMP/MTS				
					Dinas Pendidikan	17.181.414.663,00	38.216.672.584,00	-21.035.257.921,00
				Angka Kelulusan SD/MI				
					Dinas Pendidikan	3.181.499.519,00	20.695.194.982,00	-17.513.695.463,00
				Sekolah dalam kondisi bangunan baik				
					Dinas Pendidikan	17.181.414.663,00	38.216.672.584,00	-21.035.257.921,00
				[?]				
					Dinas Pendidikan	1.390.727.094,00	1.968.169.196,00	-577.442.102,00
				Angka Putus Sekolah SD/MI				
					Dinas Pendidikan	7.139.957.091,00	8.882.465.920,00	-1.742.508.829,00
				Angka partisipasi kasar SMP/MTS				
					Dinas Pendidikan	7.139.957.091,00	8.882.465.920,00	-1.742.508.829,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	153.000.000,00	188.000.000,00	-35.000.000,00
7	10. Program peningkatan sarana fasilitas air bersih dengan 25.000 sambungan baru dan listrik diseluruh kampung.							

				Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	298.688.000,00	337.656.000,00	-38.968.000,00
8	11. Pembangunan kawasan terpadu pusat seni, budaya dan kreativitas yang terdiri dari taman, budaya, amphiteater, pusat kreativitas, kawasan UMKM terpadu serta pembangunan balai adat.							

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	151.009.596,00	164.449.596,00	-13.440.000,00
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				erselesaikannya jumlah pengaduan masyaraka				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	143.403.666,00	149.408.550,00	-6.004.884,00
9	12. Bantuan langsung tunai (BLT) bagi fakir miskin, yatim piatu dan orang tua jompo yang terlantar termasuk warga terdampak Covid-19.							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				[?]				
					Dinas Sosial	784.895.860,00	807.031.260,00	-22.135.400,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi				
					Dinas Sosial	1.334.659.673,00	1.314.363.143,00	20.296.530,00
				Presentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial				
					Dinas Sosial	6.336.100.685,00	9.777.754.607,00	-3.441.653.922,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				[?]				
					Dinas Sosial	827.000.000,00	2.984.168.826,00	-2.157.168.826,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				[?]				
					Dinas Sosial	974.323.581,00	908.374.799,00	65.948.782,00
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				[?]				
					Dinas Sosial	292.201.305,00	420.429.321,00	-128.228.016,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]				
					Dinas Sosial	11.136.121.811,00	11.910.176.150,00	-774.054.339,00
10	13. Revitalisasi bangunan bersejarah, keraton, makam bersejarah dan lain-lain.							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Terlaksananya Penyusunan KLHS RDTR				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	432.540.000,00	425.040.000,00	7.500.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan lingkungan hidup dan kebersihan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	39.996.680,00	57.753.292,00	-17.756.612,00
				Terlaksananya penunjang urusan lingkungan hidup dan kebersihan				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	230.152.204,00	226.773.064,00	3.379.140,00
				Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	15.200.408.821,00	18.284.439.652,00	-3.084.030.831,00
11	14. Pemberian bantuan stimulan (Sapronak, Saprodi, Alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju berbasis teknologi.							

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				[?]				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.538.834.072,00	5.712.012.820,00	-3.173.178.748,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				[?]				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	809.994.082,00	1.174.374.095,00	-364.380.013,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					
				[?]				
					Dinas Pangan	499.410.000,00	162.799.760,00	336.610.240,00
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				[?]				
					Dinas Pangan	2.950.410.625,00	3.732.559.055,00	-782.148.430,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				[?]				
					Dinas Pangan	460.561.800,00	432.644.512,00	27.917.288,00
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				[?]				
					Dinas Pangan	1.669.614.292,00	1.546.719.900,00	122.894.392,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	138.739.561,00	108.124.081,00	30.615.480,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Perikanan	3.951.409.198,00	3.730.054.392,00	221.354.806,00
				[?]				
					Dinas Perikanan	393.933.402,00	620.351.522,00	-226.418.120,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				
					Dinas Perikanan	3.495.061.624,00	3.805.138.393,00	-310.076.769,00
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				[?]				
					Dinas Perikanan	284.996.176,00	692.822.244,00	-407.826.068,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan				
					Dinas Perikanan	1.599.626.953,00	1.568.305.163,00	31.321.790,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				[?]				
					Dinas Perkebunan	2.197.908.378,00	2.121.268.155,00	76.640.223,00
				Produksi Telur Ayam Ras				
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	6.238.038.282,00	9.981.517.585,00	-3.743.479.303,00
				Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)				
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	6.238.038.282,00	9.981.517.585,00	-3.743.479.303,00
				Produksi Daging Sapi				
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	6.238.038.282,00	9.981.517.585,00	-3.743.479.303,00
				Produktivitas Jagung				
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	6.238.038.282,00	9.981.517.585,00	-3.743.479.303,00
				Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)				
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	6.238.038.282,00	9.981.517.585,00	-3.743.479.303,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				[?]				
					Dinas Perkebunan	534.246.971,00	520.469.447,00	13.777.524,00
				Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan				
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.643.818.212,00	1.651.250.394,00	-7.432.182,00
				[?]				
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	529.992.000,00	684.992.000,00	-155.000.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Vaksinasi Ternak Ruminansia terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)				
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.316.197.918,00	1.248.846.598,00	67.351.320,00
				Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	274.999.134,00	274.288.354,00	710.780,00
				Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas				
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.041.198.784,00	974.558.244,00	66.640.540,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				[?]				
					Dinas Perkebunan	899.993.643,00	769.123.205,00	130.870.438,00
				Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.994.038.500,00	3.984.019.500,00	10.019.000,00
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
				[?]				
					Dinas Perkebunan	264.872.929,00	195.522.929,00	69.350.000,00
				Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan				
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	279.824.503,00	246.923.951,00	32.900.552,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				[?]				
					Dinas Perkebunan	1.969.392.549,00	1.257.217.284,00	712.175.265,00
				Cakupan bina kelompok petani				
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.914.494.111,00	1.764.653.916,00	149.840.195,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.792.538.694,00	4.481.459.853,00	-688.921.159,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	72.933.314,00	72.933.314,00	0,00
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	604.472.845,00	592.474.486,00	11.998.359,00
				[?]				
					Dinas Pangan	7.458.180.821,00	8.847.745.552,20	-1.389.564.731,20
				Prosentase Pelayanan Perangkat Daeah Yang Dilaksanakan Dengan Baik				
					Dinas Perikanan	357.576.296,00	809.817.416,00	-452.241.120,00
				Prosentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik				
					Dinas Perikanan	1.822.513.923,00	2.259.756.612,00	-437.242.689,00
				[?]				
					Dinas Perkebunan	11.913.223.261,00	13.806.659.385,00	-1.893.436.124,00
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	354.705.700,00	399.455.700,00	-44.750.000,00
				Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	27.143.379.740,00	29.874.112.609,00	-2.730.732.869,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	15. Pengembangan sarana dan prasarana destinasi pariwisata.							

			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.105.106.413,00	5.422.447.993,00	-3.317.341.580,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.615.115.299,00	8.964.954.782,00	-1.349.839.483,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	139.786.000,00	132.286.000,00	7.500.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				[?]				
					Dinas Perhubungan	29.488.174.181,00	29.423.603.349,00	64.570.832,00
			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Persentase Perencanaan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	297.690.910,00	152.544.957,00	145.145.953,00
13	17. Tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas melalui sumber daya manusia (SDM) yang profesional berbasis digital teknologi.							

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				[?]				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	254.271.450,00	-254.271.450,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				[?]				
					Dinas Sosial	374.987.990,00	369.458.344,00	5.529.646,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase Capaian Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pembinaan LPKS, Perizinan dan Pendaftaran LPK, Konsultansi dan Pengukuran Produktivitas pada Perusahaan Kecil di Kabupaten Berau				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	99.999.127,00	96.422.371,00	3.576.756,00
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/K ota				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	149.860.000,00	132.310.000,00	17.550.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.018.671.119,00	1.060.912.569,00	-42.241.450,00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	197.189.411,00	334.462.792,00	-137.273.381,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Terkelolanya sampah				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	18.916.738.434,00	24.723.469.981,00	-5.806.731.547,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				[?]				
					Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	249.995.785,00	251.749.182,00	-1.753.397,00
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				[?]				
					Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	169.999.348,00	182.699.348,00	-12.700.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				[?]				
					Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	229.862.656,00	299.366.760,00	-69.504.104,00
			PROGRAM PENATAAN DESA					
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	417.351.415,00	318.082.485,00	99.268.930,00
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	185.217.691,00	210.493.491,00	-25.275.800,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	4.717.784.859,00	4.701.897.120,00	15.887.739,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	3.775.112.181,00	3.309.051.537,00	466.060.644,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.112.325.938,92	1.872.874.762,92	-760.548.824,00
				Presentase Perangkat daerah yang menggunakan data statistik Sektoral				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.112.325.938,92	1.872.874.762,92	-760.548.824,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				[?]				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	658.462.900,00	648.462.900,00	10.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	399.972.000,00	696.280.000,00	-296.308.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.199.956.553,00	718.779.610,00	3.481.176.943,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	484.012.600,00	837.304.260,00	-353.291.660,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	488.163.140,00	572.970.236,00	-84.807.096,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	219.995.848,00	174.194.431,00	45.801.417,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				[?]				
					Sekretariat Daerah	4.699.228.690,00	0,00	4.699.228.690,00
				Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
					Sekretariat Daerah	0,00	3.859.296.633,00	-3.859.296.633,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				[?]				
					Sekretariat Daerah	3.693.395.355,00	0,00	3.693.395.355,00
				Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) / Tingkat Kematangan UKPBJ				
					Sekretariat Daerah	0,00	2.885.168.445,00	-2.885.168.445,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				[?]				
					Sekretariat DPRD	46.122.104.854,00	36.838.989.412,00	9.283.115.442,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				[?]				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.789.294.848,00	5.157.016.953,00	-367.722.105,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				[?]				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.649.922.096,00	7.044.610.008,00	605.312.088,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				[?]				
					Inspektorat	5.038.186.600,00	4.622.970.621,00	415.215.979,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Inspektorat	2.473.042.814,00	2.045.866.178,00	427.176.636,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Dengan Baik				
					Kecamatan Sambaliung	29.999.987,00	18.009.537,00	11.990.450,00
				[?]				
					Kecamatan Tanjung Redeb	295.066.958,00	233.759.888,00	61.307.070,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan di Kecamatan				
					Kecamatan Sambaliung	761.519.407,00	685.832.135,00	75.687.272,00
				Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
					Kecamatan Sambaliung	84.999.596,00	66.912.896,00	18.086.700,00
				[?]				
					Kecamatan Sambaliung	2.623.176.000,00	3.070.335.057,00	-447.159.057,00
					Kecamatan Tanjung Redeb	15.910.489.867,00	17.683.866.640,00	-1.773.376.773,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
					Kecamatan Sambaliung	40.000.000,00	96.200.000,00	-56.200.000,00
				[?]				
					Kecamatan Tanjung Redeb	199.997.970,00	106.312.970,00	93.685.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah				
					Kecamatan Sambaliung	124.999.952,00	122.453.022,00	2.546.930,00
				[?]				
					Kecamatan Tanjung Redeb	94.995.000,00	206.869.368,00	-111.874.368,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
					Kecamatan Sambaliung	224.999.558,00	153.268.258,00	71.731.300,00
				[?]				
					Kecamatan Tanjung Redeb	24.997.024,00	5.497.024,00	19.500.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.533.709.594,00	12.548.691.600,00	-1.014.982.006,00
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.759.445.750,00	11.877.197.931,50	-5.117.752.181,50
					Badan Pendapatan Daerah	410.200.000,00	180.194.000,00	230.006.000,00
					Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.558.187.217,00	4.605.698.257,00	-47.511.040,00
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	104.999.469,00	142.823.138,00	-37.823.669,00
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	2.439.289.754,00	2.409.652.144,00	29.637.610,00
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.061.086.945,00	9.893.222.976,50	-1.832.136.031,50
				Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.509.703.777,00	8.184.325.182,00	-674.621.405,00
				[?]				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	359.782.466,00	451.782.466,00	-92.000.000,00
					Inspektorat	17.133.150.860,00	17.226.672.332,00	-93.521.472,00
					Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	110.000.000,00	164.498.900,00	-54.498.900,00
				Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Dengan Baik				
					Kecamatan Sambaliung	215.000.000,00	96.612.710,00	118.387.290,00
				Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
					Kecamatan Sambaliung	670.750.000,00	618.654.741,00	52.095.259,00
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Kecamatan Sambaliung	149.580.000,00	204.080.000,00	-54.500.000,00
				[?]				
					Kecamatan Sambaliung	644.424.312,00	792.114.536,00	-147.690.224,00
				Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
					Kecamatan Segah	3.403.942.331,00	3.654.309.179,00	-250.366.848,00
				PERSENTASE PELAYANAN PERANGKAT DAERAH YANG DILAKSANAKAN DENGAN BAIK				
					Kecamatan Segah	180.200.000,00	103.120.000,00	77.080.000,00
				[?]				
					Kecamatan Tanjung Redeb	12.466.629.221,00	15.283.001.070,00	-2.816.371.849,00
				Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik				
					Kecamatan Teluk Bayur	134.999.493,00	79.530.565,00	55.468.928,00
				Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik				
					Sekretariat Daerah	0,00	666.769.629,00	-666.769.629,00
				Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik				
					Sekretariat Daerah	0,00	33.812.123.534,00	-33.812.123.534,00
				[?]				
					Sekretariat Daerah	46.221.667.665,00	16.874.456.339,00	29.347.211.326,00
					Sekretariat DPRD	49.222.392.772,80	48.641.597.581,00	580.795.191,80
14	18. Bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.							

			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	150.000.000,00	132.826.000,00	17.174.000,00
				[?]				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	524.998.628,00	530.539.828,00	-5.541.200,00
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				[?]				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	949.999.486,00	873.921.386,00	76.078.100,00
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				[?]				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.664.000.000,00	1.772.250.000,00	-108.250.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				[?]				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.174.998.620,00	21.519.327.337,00	-7.344.328.717,00
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
				[?]				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	49.999.910,00	37.039.710,00	12.960.200,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.000.112.680,00	2.331.933.946,00	-331.821.266,00

